

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah suatu perang yang tiada berujung. Satu kekerasan dimulai, bisa melahirkan kekerasan lainnya. Jika suatu kekerasan diberantas dengan kekerasan lain, maka akan menjadi siklus melingkar tanpa ujung, sehingga zaman bisa bergulir tanpa adanya rasa aman. “Kekerasan adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh mereka yang kalah” kata Isaac Asimov yang merupakan seorang ahli biokimia.¹

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia tidak lepas dari rangkaian serangan terorisme, Dimana hal ini dimulai dari Bom malam Natal pada tahun 2000 di berbagai daerah. Disusul adanya Bom Bali I pada tahun 2002 hingga Bom Bali II pada tahun 2005.² Aksi ini lah yang menjadi awal terorisme berskala besar di Indonesia menjadi semakin beragam, baik aksi teror melalui bom, penusukan aparat kepolisian maupun pemerintahan, pelemparan pisau lipat dan penembakan.

Kejahatan terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), dikatakan demikian sebab kejahatan terorisme merupakan kejahatan *transboundary* yang tidak hanya melibatkan jaringan dalam negeri semata, melainkan juga ikut melibatkan jaringan internasional.³ Hal ini dilakukan secara terorganisir baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kelompok secara meluas dengan berbagai aksi-aksi teror yang digunakan dalam konflik-konflik struktural yang berakar dari suatu ideologi, baik ideologi sosial, politik maupun ideologi agama yang menimbulkan suatu pemahaman radikalisme.

Pelaku aksi terorisme juga semakin berkembang pesat, hal ini ditandai dengan beragamnya usia pelaku aksi terorisme. Usia dewasa bukan lagi jaminan orang sebagai pelaku terorisme, jaringan yang semakin luas kini mulai melibatkan

¹ Khariroh Maknunah, *Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian, 2019). Hlm. 1.

² Indah Dwi Hastuti, “21 Tahun Peringatan Bom Bali 1, Simak Fakta-Faktanya,” detik.com, 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6972931/21-tahun-peringatan-bom-bali-1-simak-fakta-faktanya>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024, Pukul 17.06. WIB.

³ F. Budi Hardiman, et al. *Terorisme Definisi, Aksi, Dan Regulasi* (Jakarta: Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2013). Hlm. 62.

anak-anak dan remaja sebagai pelaku terorisme. Keterlibatan anak dan remaja bisa mulai dilihat sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 telah terjadi kembali aksi terorisme dengan terjadinya ledakan Bom Marriott dan Ritz Calton yang dilakukan oleh anak berusia 18 tahun.⁴ dimana dalam aksi ini menewaskan setidaknya 9 orang serta melukai 53 lainnya. Bom-bom tersebut ditanam oleh anggota kelompok teroris yang termasuk kedalam Jamaah Islamiyah yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Serangan ini juga menjadi sorotan internasional dan menimbulkan kekhawatiran tingkat keamanan di Indonesia pada masanya.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, aksi terorisme melibatkan anak-anak sebagai pelaku terorisme. Berdasarkan data Asian Muslim Action Network, pada 2015, tercatat 3.500 anak muda di negara barat direkrut ISIS melalui media sosial. Pada 2017, sebanyak 1.500 anak menjalani pelatihan militer di kamp pelatihan militer Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).⁶

Kemudian tren keterlibatan anak dalam kelompok terorisme di Indonesia semakin meluas tepatnya pada tahun 2011, sebanyak 4 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Klaten Jawa Tengah ditangkap Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Mereka ditangkap karena tergabung kelompok terorisme pimpinan Badri Hartono di Klaten dan Solo Jawa Tengah.⁷

Selain itu tren keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme semakin menguat, hal ini ditandai dengan kasus yang sempat menggemparkan Indonesia. Pada tahun 2018 terjadi rentetan kasus bom bunuh diri yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adanya bom bunuh diri di Gereja Katolik Santa Maria yang terletak di Jalan Ngagel Madya 01 Surabaya. Pelaku adalah Yusuf berusia 18 tahun dan Firman berusia 16 tahun. Mereka berboncengan

⁴ Kompas, "Pelaku Bom Bunuh Diri Marriott Remaja 18 Tahun," Tekno.kompas.com, 2009, <https://tekno.kompas.com/read/2009/08/08/18180192/pelaku.bom.bunuh.diri.marriott.remaja.18.tahun>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 23.48 WIB.

⁵ Ajeng Wirachmi, "6 Teror Bom Di Indonesia Paling Menyita Perhatian Internasional," nasional.sidoneews.com, 2023, <https://nasional.sindoneews.com/read/1101251/14/6-teror-bom-di-indonesia-paling-menyita-perhatian-internasional-1684335932>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 23.50 WIB.

⁶ AMAN Indonesia, "Aksi Terorisme Melibatkan Anak-Anak Sebagai Pelaku Terorisme," <https://amanindonesia.org/>, 2023, <https://amanindonesia.org/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 00.13 WIB.

⁷ Khariroh Maknunah, *Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme*, 2019. Op, Cit., hlm. 2.

mengendarai sepeda motor masuk ke halaman gereja Santa Maria kemudian meledakkan bom bunuh diri dan menewaskan lima masyarakat termasuk kedua pelaku.⁸

Rentetan bom bunuh diri tersebut kemudian berlanjut dan terjadi pada Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Dipenogoro Surabaya yang menjadi sasaran bom. Pelakunya adalah Puji Kuswati berusia 43 tahun yang mengajak kedua putrinya Famela berusia 9 tahun dan firman berusia 12 tahun. Teror tidak berhenti hanya sampai disitu, tidak berselang lama pada hari berikutnya pada tanggal 14 Mei 2018 bom kembali meledak di Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga Tri Murtiono berusia 50 tahun bersama istrinya Tri Ernawati berusia 43 tahun beserta ketiga anaknya, menewaskan 4 orang pelaku dan beberapa anggota polisi mengalami luka-luka.⁹

Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebudayaan manusia.

Terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan dengan tujuan menciptakan rasa takut dan mengorbankan sebanyak mungkin nyawa secara acak untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, istilah terorisme sendiri merupakan konsep yang sangat kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Drs. Edi Hasibuan dalam bukunya "Tangkal Terorisme dan *Soft Approach*", hingga kini belum ada definisi konkret yang diakui secara universal oleh berbagai pihak. Ketidakpastian ini menciptakan kesulitan dalam menentukan tolok ukur yang jelas untuk mengidentifikasi individu atau kelompok

⁸ *Ibid.*,

⁹ Danu Damarjati, "Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya," *news.detik.com*, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 00.28 WIB.

sebagai teroris, terutama ketika kelompok tersebut melibatkan anak-anak sebagai pelaku dalam tindakan terorisme.¹⁰

Anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil atau sering disebut dibawah umur.¹¹ Anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa, memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang untuk melanjutkan perjuangan dalam mencapai cita-cita bangsa. Dalam konteks Indonesia, peran strategis anak diakui secara konstitusional. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai kepentingan yang mendasar untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan umat manusia.¹²

Selain kasus di Surabaya, beberapa kasus lain yang menunjukkan bahwa anak tidak lagi hanya menjadi korban dalam tindak pidana terorisme, tetapi juga digunakan sebagai pelaku dalam aksi terorisme. Salah satu kasus anak turut serta dalam tindak pidana terorisme yaitu dilakukan oleh Ridho Pratama Putra yang dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JKT.TIM menyatakan bahwa Ridho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan menjatuhkan anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.¹³ Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Ridho tepatnya pada bulan Agustus 2016 beserta teman-temannya mendapatkan pemahaman mengenai Jihad dari Joko Sugito. Selain pemahaman tersebut, Ridho juga telah mendapat pemahaman mengenai pembuatan bom tau bahan pedelak. Oleh karena hal tersebutlah Ridho ditangkap dan diadili sesuai dengan sistem peradilan pidana layaknya orang dewasa dengan menjatuhkan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5

¹⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Tangkal Terorisme Dan Soft Approach* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023). Hlm. 15.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2019). Hlm. 51.

¹² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

¹³ Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JKT.TIM

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Terorisme).

Berdasarkan kasus tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa ketentuan dalam sistem peradilan pidana tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Meskipun sebagai anak turut serta dalam tindak pidana terorisme, kondisi mental anak belum mampu mengambil Keputusan mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun anak yang terlibat dalam kegiatan terorisme tetap dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hukumannya tidak sama dengan orang dewasa. Namun hal ini, tentu saja bertentangan dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa:¹⁴

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: tidak dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

Undang-Undang SPPA, pada dasarnya mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, termasuk penerapan diversifikasi. Dimana diversifikasi yang dimaksud adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan tujuan menghindarkan anak dari stigma negatif dan dampak buruk penahanan. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme masih jauh dari optimal.

Salah satu alasan utama kurangnya penerapan diversifikasi dalam kasus terorisme adalah karena ancaman pidana yang tinggi. Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa diversifikasi dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun.¹⁵ Sementara itu, tindak pidana terorisme umumnya memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat, sehingga secara hukum diversifikasi tidak dapat diterapkan. Akibatnya, anak-anak yang terlibat dalam terorisme seringkali

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lihat Pasal 3.

¹⁵ Ibid., Lihat Pasal 7.

diproses melalui sistem peradilan pidana konvensional tanpa mempertimbangkan pendekatan restoratif.

Persoalan tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di bawah umur menghadirkan tantangan besar, terutama dalam kaitannya dengan sistem hukum yang mengatur Diversi dan penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan Undang-Undang SPPA, diversi hanya dapat diterapkan pada anak yang terancam pidana di bawah tujuh tahun dan yang tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menjadi kendala ketika berhadapan dengan anak-anak pelaku terorisme, karena kejahatan tersebut sering kali memiliki ancaman pidana yang berat. Selain itu, pengaturan Diversi dalam Undang-Undang SPPA belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi salah satu pendekatan utama dalam penanganan kasus anak.

Keadilan restoratif, sebagaimana menjadi bagian dari hak diskresi kepolisian, bertujuan untuk mencari penyelesaian yang tidak berfokus pada pembalasan, tetapi pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini sangat relevan dalam menangani kasus anak sebagai pelaku terorisme, mengingat anak sering kali menjadi korban eksploitasi oleh jaringan teroris.¹⁶ Mereka mungkin dipengaruhi, diindoktrinasi, atau dipaksa terlibat dalam tindakan teror tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan psikologis, pendidikan ulang, dan reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi sangat penting.

Selain itu, persepsi publik dan aparat penegak hukum terhadap anak yang terlibat dalam terorisme juga mempengaruhi penerapan diversi. Anak-anak ini seringkali dianggap sebagai pelaku kejahatan serius yang harus dihukum setimpal, tanpa mempertimbangkan faktor usia dan kemungkinan mereka menjadi korban indoktrinasi. Padahal, banyak dari mereka direkrut atau dipaksa oleh orang dewasa untuk terlibat dalam aksi terorisme, sehingga mereka juga merupakan korban.

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm. 80.

Kurangnya pemahaman dan pelatihan aparat penegak hukum mengenai pendekatan restoratif dan pentingnya rehabilitasi bagi anak teroris juga menjadi kendala. Tanpa pengetahuan yang memadai, aparat cenderung memilih pendekatan represif daripada rehabilitatif. Hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut tidak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk kembali ke masyarakat.¹⁷ Program deradikalisasi dan rehabilitasi yang ada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem peradilan anak. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki program deradikalisasi, implementasinya terhadap anak-anak masih terbatas. Seharusnya, program-program ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak dan diintegrasikan dengan proses peradilan untuk memastikan pendekatan yang komprehensif.¹⁸

Selain itu, regulasi yang ada belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai pelaku terorisme. Anak yang melakukan terorisme seringkali diproses dengan pendekatan yang sama seperti pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka sebagai anak. Hal ini menunjukkan kurangnya perspektif perlindungan anak dalam penegakan hukum terhadap kasus terorisme. Namun, pelaksanaan Diversi dan keadilan restoratif dalam kasus anak pelaku terorisme membutuhkan kerangka hukum yang fleksibel dan sinergi antara berbagai institusi penegak hukum. Pengaturan yang terlalu kaku mengenai ancaman pidana sebagai syarat Diversi dapat menghambat upaya untuk memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak. Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK TURUT SERTA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PENDEKATAN DISKRESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**

¹⁷ Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 305, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1595>.

¹⁸ *Ibid.*,

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penanganan anak pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip diskresi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis serta menemukan solusi terkait permasalahan yang ada, berkaitan dengan pengaturan hukum dalam penanganan anak pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk menganalisis serta menemukan solusi mengenai penerapan prinsip diskresi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai upaya penegakkan hukum terorisme di Indonesia dan diikuti dengan langkah-langkah pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selain itu, semoga penelitian ini dapat

menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat lebih luas tentang perkembangan-perkembangan terkait dengan terorisme di Indonesia yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana terorisme.

1.5. Kerangka Konseptual

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.
2. Paham radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik (*political violence*) sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik.¹⁹
3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁰
4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak itu sendiri diartikan adalah

¹⁹ Zuly Qodir, *Radikalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). Hlm. 117.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang," 2018. Lihat Pasal 1 angka 2.

mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹

5. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²²
6. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²³

1.6. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah, lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²¹ Undang-Undang SPPA, *Op. Cit.*, Lihat Pasal 1 angka 3.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pengertian penegakan hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu dalam menegakkan hukum perlu terdapat sinergi antara aturan hukum, penegak hukum, fasilitas dalam penegakan hukum, masyarakat dan juga kebudayaan.²⁴
- b. Menurut Soerjono Soekanto, beliau mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang di atur secara ketat oleh *rule of law*, tetapi melibatkan unsur *judgement, personal decision*. Berdasarkan konseptual, hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan dan sikap-sikap yang bertindak secara tegas sebagai transmudasi nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.²⁵

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan,

²⁴ Tonny Rompis, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara," *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015): 166–76.

²⁵ *Ibid.*,

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan putusan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Oleh karena beberapa pengertian mengenai teori penegakan hukum yang telah diuraikan, penulis sepakat dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis kasus hukum anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme. Dimana Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Pendekatan ini dianggap relevan karena menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dengan realitas sosial yang ada. Dalam konteks anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, diperlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi perilaku anak tersebut.²⁷

Selain itu, teori Soerjono Soekanto juga menyoroti pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, analisis dapat lebih mendalam dalam mengidentifikasi kendala

²⁶ Setiadi Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

²⁷ *Ibid.*,

dan peluang dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, penerapan teori Soerjono Soekanto diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan solusi yang lebih efektif dalam penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan seperti semula, bukan berfokus pada pembalasan. Dalam konteks hukum di Indonesia, konsep keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang SPPA, dimana pada Pasal 1 ayat 6 undang-undang tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."²⁸

Pada dasarnya penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana tradisional yang seringkali berfokus pada penghukuman. Dengan mengedepankan pemulihan dan reintegrasi, keadilan restoratif berupaya menciptakan solusi yang lebih humanis dan efektif dalam menangani tindak pidana, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap keadilan yang didasarkan pada falsafah dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan penyembuhan. Pendekatan

²⁸ Undang-Undang SPPA, *Op. Cit.*, Lihat Pasal 1 angka 6.

ini berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan praktik hukum di seluruh dunia, serta menjanjikan prospek positif ke depan dalam mengatasi konflik akibat kejahatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan restoratif menekankan fokus pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, menyediakan kesempatan dialog antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat yang terdampak kejahatan dalam proses tersebut untuk mendorong kerja sama dalam reintegrasi.²⁹

Pendekatan ini menawarkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial, dan budaya setempat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pencegahan kejahatan di masa depan.³⁰

Sejalan dengan pandangan Muladi, yang menekankan bahwa pendekatan ini berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan praktik hukum di seluruh dunia. Menurut C. Barton, inti dari keadilan restoratif adalah "empowerment" atau pemberdayaan terhadap para pihak yang berkepentingan, seperti pelaku, korban, dan masyarakat. Pemberdayaan ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah pidana, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional di mana korban sering kali tidak dilibatkan dalam proses tersebut.³¹

Keadilan restoratif hendak mengajak kembali peran korban yang sedemikian itu, dan semua pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan yang membuatkan menjadi korban. Korban diberdayakan sehingga mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi

²⁹ Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 58–85, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ C. Barton dikutip dalam Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, hlm. 158.

dalam proses pidana. Dengan kata lain, *empowerment* dilakukan melalui pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana.³²

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal melalui proses yang inklusif dan kooperatif. Definisi ini menggabungkan dua pendekatan utama: pendekatan sempit yang menekankan pertemuan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, serta pendekatan luas yang menekankan nilai-nilai keadilan restoratif.

Pendekatan sempit dalam keadilan restoratif berfokus pada interaksi langsung antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Melalui pertemuan ini, semua pihak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dampak dari tindak pidana yang terjadi, mengekspresikan perasaan mereka, dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang memulihkan kerugian yang dialami. Proses ini tidak hanya membantu dalam pemulihan korban tetapi juga mendorong pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya.³³

Di sisi lain, pendekatan luas menekankan pada nilai-nilai fundamental yang mendasari keadilan restoratif, seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan penyembuhan. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membentuk proses yang adil dan inklusif, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa didengar dan dihargai. Dengan menekankan nilai-nilai ini, keadilan restoratif berupaya menciptakan lingkungan di mana konflik dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.³⁴

³² *Ibid.*, hlm 159.

³³ Van Ness Johnstone, *The Meaning of Restorative Justice*, Workshop 2 (Bangkok-Thailand: Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, 2005). hlm. 2-3.

³⁴ *Ibid.*,

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani tindak pidana. Proses yang inklusif dan kooperatif memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan. Selain itu, dengan menekankan pada pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, keadilan restoratif berkontribusi pada pencegahan tindak pidana di masa depan dan memperkuat harmoni sosial.

Implementasi keadilan restoratif memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk sistem peradilan, komunitas, korban, dan pelaku. Dengan pendekatan yang tepat, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif dan manusiawi dalam menangani tindak pidana, menggantikan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman semata. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menekankan bahwa keadilan restoratif didasarkan pada falsafah dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan penyembuhan, yang berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan praktik hukum di seluruh dunia.³⁵

Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tetapi juga pada transformasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui proses yang inklusif dan kooperatif, keadilan restoratif berupaya menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, penulis sepakat dengan pandangan Muladi mengenai keadilan restoratif untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah pendekatan yang didasarkan pada falsafah dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan,

³⁵ Muladi, *Op, Cit.*,

kepercayaan, harapan, dan penyembuhan. Pendekatan ini berdampak pada pengambilan keputusan dalam kebijakan sistem peradilan pidana dan praktik hukum di seluruh dunia, serta menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan yang dapat mengatasi konflik akibat kejahatan secara bertanggung jawab.

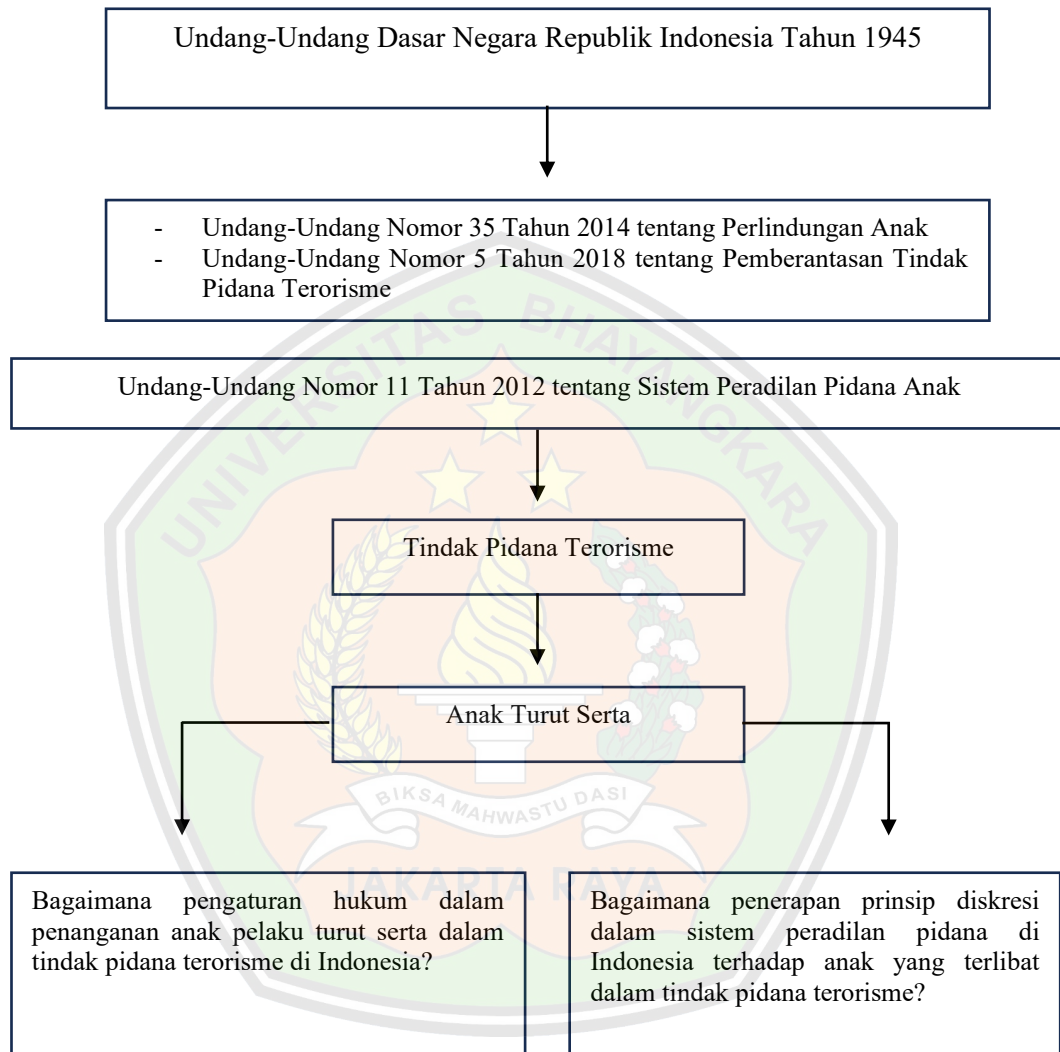
Dalam konteks tindak pidana terorisme oleh anak, pendekatan keadilan restoratif menurut Muladi menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, baik bagi korban maupun masyarakat. Selain itu, pendekatan ini mendorong pelaku anak untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara bermakna. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian, diharapkan tercipta rekonsiliasi dan restorasi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana terorisme.³⁶

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, yang mengedepankan upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan teori keadilan restoratif menurut Muladi diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan efektif dalam menangani kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak.

³⁶ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat penulis gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



1.8. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/ UNIVERSITAS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Sarwanen (2019) Universitas Medan Area	Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	Kewenangan kepolisian dalam menanggulangi terorisme didasarkan pada KUHAP, UU Kepolisian, dan UU Pemberantasan Terorisme. Penanggulangan dilakukan bersama TNI, instansi terkait, dan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terorisme meliputi radikalisme, ekonomi, politik, sosial, psikologi, dan pendidikan yang keliru. Hambatan Polda Sumut mencakup kurangnya sinergi dengan instansi lain dan perbedaan persepsi mengenai teroris antara Polda Sumut, TNI, dan Densus 88.
2	Didit Supriyadi (2017)	Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Terorisme	Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan UU SPPA, UU Terorisme, dan kondisi psikis anak. Penahanan bukan solusi utama; rehabilitasi dan pembinaan lebih efektif. Program deradikalisasi harus memutus mata rantai regenerasi terorisme.
3	Caery Arina Putiloka (2021) Universitas Sriwijaya	Perlindungan Dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme	Perlindungan hukum anak diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU Terorisme. Pemidanaan menggunakan teori gabungan. Konsep ideal ke depan adalah deradikalisasi dengan pendekatan lunak (<i>soft approach</i>) untuk mengikis pemikiran radikal.

1.9. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian normatif adalah jenis penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku semua orang.

Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus-kasus mengenai penerapan Diversi pada kasus anak turut serta dalam tindak pidana terorisme.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet;

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet dan Media cetak.

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data/Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.